



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
Telp. Fax. (0538) 2022103, Email.pdkseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/1873/DISDIK.II/ XII /2017

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH IBU SUKAMANDANG
KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

- Memperhatikan : a. Permohonan Kepala TK KASIH IBU SUKAMANDANG Nomor : 11/TKKIS/SKM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 perihal Permohonan Ijin Operasional TK KASIH IBU SUKAMANDANG ;
- b. Rekomendasi Kepala Desa Sukamandang Nomor : 140/183/Pem-SKM/XI/2017 tanggal 06 November 2017 perihal Ijin Operasional TK KASIH IBU SUKAMANDANG;
- c. Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kecamatan Seruyan Tengah Nomor : 421.1/148/TU/X/2017 tanggal 7 November 2017 perihal Ijin Operasional TK KASIH IBU SUKAMANDANG.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU SUKAMANDANG KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN.

- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama Lembaga | : KASIH IBU SUKAMANDANG |
| Jenis Program | : TK |
| Tanggal Berdiri | : 18 Mei 2015 |
| Nama Kepala Sekolah | : HERMIN MANDAE G |
| Alamat Lembaga | : Desa Sukamandang Kec. Seruyan Tengah |
- KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

- KELIMA : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku;
- KEENAM : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 14 Desember 2017

Kepala Dinas,



H. MASROHIM,S.Pd.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621003 198803 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Camat Seruyan Tengah
3. Kepala UPT Disdik Kecamatan Seruyan Tengah
di Rantau Pulut
4. Arsip